



KEPALA DESA BOJONGINDAH
KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGINDAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGINDAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGINDAH

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Bojong Indah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025;
5. Peraturan Desa Bojong Indah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGINDAH
Dan
KEPALA DESA BOJONGINDAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BOJONGINDAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJONGINDAH Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.507.051.675,00
2. Belanja Desa	Rp	3.507.051.675,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.434.166,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.434.166,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.434.166,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOJONGINDAH.

Ditetapkan di : Desa Bojong Indah

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Bojong Indah,

MOCH.SATIBI,S.Sos

Diundangkan di : Desa Bojong Indah
Pada tanggal : 29 Desember 2024
Sekretaris Desa Bojong Indah

ASAD MUZAKAR FATH

LEMBARAN DESA BOJONGINDAH NOMOR 4 TAHUN 2024



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BOJONG INDAH
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONG INDAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.507.051.675,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.507.051.675,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	591.083.336,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.792.339,00	
5.3.	Belanja Modal	1.724.976.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.507.051.675,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.434.166,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.434.166,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.434.166,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.434.166,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BOJONG INDAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONG INDAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	4.2. Pendapatan Transfer	3.507.051.675,00		
	4.3. Pendapatan Lain-lain	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	3.507.051.675,00		
	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.283.775.675,00		
1	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	945.825.675,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.000.000,00	ADD, PBH	
1.1.01	Belanja Pegawai	103.000.000,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.200.000,00	ADD, PBH	
1.1.02	Belanja Pegawai	340.200.000,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.083.336,00	ADD, PBH	
1.1.03	Belanja Pegawai	52.083.336,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	164.742.339,00	ADD, DLL, PBH	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	164.742.339,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	77.800.000,00	ADD, PBP	
1.1.05	Belanja Pegawai	70.800.000,00		
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dkk)	1.500.000,00	ADD	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.000.000,00	ADD	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.500.000,00	DOS	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00		
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP	
1.1.90	Belanja Pegawai	25.000.000,00		
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	337.950.000,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.200.000,00	PBH	
1.2.01	Belanja Modal	4.200.000,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	333.750.000,00	PBK, PBP	

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	333.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.580.076.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	45.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>147.050.000,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insentif)	147.050.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.050.000,00	
2.3.		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>1.387.026.000,00</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	814.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	814.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	315.200.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	315.200.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perserahan Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	257.826.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	257.826.000,00	
2.6.		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	<u>1.000.000,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihpo Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>223.000.000,00</u>	
3.1.		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	<u>36.000.000,00</u>	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmes	36.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>128.000.000,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	68.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
3.2.90		Penuluhan dan Pendampingan Keagamaan	60.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.3.		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>17.000.000,00</u>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>42.000.000,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMO	18.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>305.000.000,00</u>	
4.1.		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	<u>170.000.000,00</u>	
4.1.06		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	170.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	85.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	85.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DE	115.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.507.051.675,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.434.166,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.434.166,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.434.166,00	

